



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 96/Pdt. G/2018/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Sri Puji Astuti : yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum dan/atau termasuk alamat sementara di kantor kuasanya **DR. RICO PANDEIROT, S.H., LL.M.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum RICO PANDEIROT & Co.Advocates& Legal Consultants**, beralamat di Mitora Consulting PT, Plasa Sentral, Lantai7, Jl. Jend.Sudirman Kav47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/RPCO.SK.I/2018, tertanggal 30 Januari 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2018, Reg. No.244/Daf/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

Yohan Sianto: beralamat di Jl. Intan LC II.IV No. 2 DPS, BR.LINK.Tegeh Sari RT/RW 000/000, Tonja, Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Felisia Siantara: beralamat di Jalan MH.Thamrin 67-69 RT/RW.003/013 Kel/Desa DR.Sutomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Kadek Dwi Sulistyari: beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 119, Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama I KETUT SUWINDRA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Pebruari 2018, Reg.No.486/Daf/2018 ;

Halaman 1 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara para pihak telah terjadi sengketa sebagaimana termasuk dalam perkara gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps. tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang. bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi diantara mereka dengan jalan damai ;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain baik secara perdata maupun pidana ;

Menimbang, selanjutnya para pihak telah mengadakan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PASAL 1.

1. Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selaku ahli waris dari Alm Siantoro Triono menerima, mengakui dan tunduk pada Akta Perdamaian Nomor 455/Pdt.G/2017/PN.DPS dan oleh karenanya Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia untuk menjalankan/melaksanakan sepenuhnya atas isi beserta syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Akta Perdamaian No. 455/Pdt.G/2017/PN.DPS.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 (1) Akta Perdamaian No. 455/Pdt.G/2017/PN.DPS, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembayaran sejumlah Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama dengan tahapan pembayaran yang disepakati sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama dilakukan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000.000. (tujuh milyar rupiah). Penyerahan Tahap Pertama akan dilakukan pada bulan Juni 2018.
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dari penyerahan pembayaran Tahap Pertama atau selambat-lambatnya pada tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas).

Halaman 2 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2.

1. Bahwa guna menyelesaikan perselisihan dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam perdamaian, Para Pihak sepakat untuk menunjuk Notaris I KETUT SENJAYA, SH., Notaris di Kota Denpasar, untuk menerima penitipan atas benda tidak bergerak yang berada dalam persengketaan (sekestasi), khususnya atas 3 (tiga) tanah peninggalan Alm. Siantoro Triono yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 6877/Sumerta Kelod, Sertifikat Hak Milik No: 6878/Sumerta Kelod dan Sertifikat Hak Milik No: 1579/Desa Ungasan tercatat atas nama Siantoro Triono.
2. Bahwa dengan diadakannya penitipan sertifikat kepada Notaris I KETUT SENJAYA, SH, Para Pihak tanpa disertai alasan yang sah tidak dapat membebaskan Notaris I KETUT SENJAYA, SH. dari tugas-tugasnya sebagai penerima penitipan.
3. Bahwa penunjukan ini dinyatakan berakhir apabila pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi dan oleh karena pengakhiran ini kepada Notaris I KETUT SENJAYA, SH. diberikan hak untuk mengembalikan kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya.

PASAL 3.

1. Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran tahap pertama akan dilakukan penjualan sebidang tanah seluas 1.076 m² (seribu tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Narakusuma, Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6877/Sumerta Kelod, atas nama SIANTORO TRIONO.
2. Bahwa untuk keperluan proses transaksi jual beli atas tanah dimaksud, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama akan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada Notaris I KETUT SENJAYA, SH.
 - b. Pihak Pertama melakukan pencabutan blokir pada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Denpasar terhadap masing masing :

Halaman 3 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6877/Sumerta Kelod, luas 1076 M2 tercatat atas Siantoro Triono, akan dicabut setelah penanda tangan Akta Perdamaian ini.
 - Sertifikat Hak Milik No.3875/Desa Tonja, luas 540 M2 tercatat atas Trijana Siantara
 - Sertifikat Hak Milik No.335/Dangin puri, luas 180 M2 tercatat atas Siantoro Triono.
 - Sertifikat Hak Milik No. 3861/Desa Kesiman Kertalangu luas 590 M2 tercatat atas nama Sri Puji Astuti.
 - Sertifikat Hak Milik No.1579/Desa Ungasan, luas 15.250 M2 tercatat atas Siantoro Triono pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
- Pencabutan blokir tersebut semuanya dilakukan pada saat pembayaran tahap pertama.
- c. Pihak pertama mencabut blokir Sertifikat Hak Milik No: 6878/Sumerta Kelod, luas 1099 m2 atas nama Siantoro Triono pada saat penyerahan pembayaran tahap kedua.
- d. Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan Pihak Kelima secara bersama-sama sepakat untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses turun waris dihadapan Notaris I KETUT SENJAYA, SH. Oleh karena Pihak Ketiga menyatakan menolak hak waris, pada Surat Keterangan Waris disepakati akan tercantum atas nama 3 (tiga) orang yaitu Pihak Kedua, Pihak Keempat dan Pihak Kelima.
- e. Pihak Kedua, Pihak Keempat dan Pihak Kelima secara bersama-sama akan menandatangani surat Kuasa Menjual kepada Pihak Pertama untuk selanjutnya dapat diadakan proses pengikatan jual beli dan/atau penandatanganan akta jual beli kepada pihak pembeli. Pembayaran-pembayaran terkait proses jual beli akan dilakukan melalui Pihak Pertama

Halaman 4 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara tunai maupun pemindahbukuan dan atas pembayaran ini Pihak Pertama hanya dinyatakan berhak atas besaran pembayaran tahap pertama dan sisanya setelah dikurangi biaya-biaya, pajak dan komisi akan diserahkan melalui Notaris kepada Pihak Kedua.

PASAL 4.

-Bahwa pada saat dilaksanakannya pembayaran tahap pertama, Pihak Keempat dan Pihak Kelima secara bersama-sama bersedia untuk menandatangani akta penolakan hak waris, dan pihak keempat dan kelima keluar sebagai Ahli Waris dari Almarhum Siantoro Triono karena bukan merupakan anak biologis dari almarhum, dan selanjutnya bersedia membatalkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani sebelumnya bersama Pihak Kedua, untuk selanjutnya dapat dibuat dan ditandatangani Surat Keterangan Waris yang baru dimana hak waris atas keseluruhan sisa harta peninggalan Alm. Siantoro Triono akan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

-Akta Penolakan Hak Waris akan dibuatkan akta tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan akta ini.

PASAL 5.

Bahwa apabila Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama baik untuk pembayaran tahap pertama maupun tahap kedua, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima tuntutan dalam bentuk apapun dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan atas setiap keterlambatan pembayaran dimana denda tersebut akan dihitung efektif sejak 01-09-2018 (satu September dua ribu delapan belas).

PASAL 6.

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan perjanjian perdamaian Putusan No. 455/Pdt.G/2017/PN.DPS Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2017 dan oleh karenanya terhadap hal-hal yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan masih merujuk pada kesepakatan perjanjian perdamaian Putusan No. 455/Pdt.G/2017/PN.DPS Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2017 dimana Pihak Kedua

Halaman 5 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris akan menggantikan posisi Alm. Siantoro Triono untuk melaksanakan putusan a-quo.

PASAL 7.

Bahwa atas terlaksananya perdamaian ini, Pihak Kedua menjamin untuk membebaskan Pihak Pertama, Pihak Keempat dan Pihak Kelima atas segala hutang-hutang keluarga, dan hutang hutang kepada pihak manapun, termasuk kewajiban pajak dan lain sebagainya yang telah ada dan/atau akan timbul dikemudian hari.

PASAL 8.

Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk setiap biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyelesaian perkara melalui perdamaian, pencabutan semua perkara gugatan, biaya-biaya notaris, pajak dan/atau sejenis lainnya yang ada atau akan ada untuk itu dan terkait dengan perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh

Pihak Kedua. - **PASAL 9.**

Bahwa setelah Pihak Kedua melakukan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai Pasal 1 (2), maka tidak ada lagi hak diantara Para Pihak untuk menuntut ataupun mengajukan gugatan kepada satu sama lain diantara Para Pihak terkait pembagian waris, harta bersama dan/atau gugatan lain dalam bentuk apapun kepada masing-masing pihak.

Bahwa setelah menerima pembayaran secara penuh, Pihak Pertama secara sukarela akan menyerahkan hak dengan menandatangani akta jual beli atau kuasa kepada Pihak Kedua atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekar Tunjung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No: 3861/Desa Kesiman Kertalangu atas nama SRI PUJI ASTUTI kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua secara

sukarela akan menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2013, terdaftar atas nama Makmun Banyo.

Pasal 10.

Halaman 6 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tentang akta ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tersebut ;
- Menghukum pula pihak kedua (Tergugat I) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengahnya yang hingga kini dianggap sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh kami **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa SH.**, sebagai Hakim Ketua **I Made Pasek, SH.MH.** dan **I Ketut Suarta, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 7 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

ttd.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- PNBP.....Rp. 20.000,-
- panggilan.....Rp.590.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp 701.000,-